

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai guru di SMP Karya Pembangunan Cicalengka. Hasil uji regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,915, yang berarti bahwa 91,5% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh penggunaan Aplikasi Coretax, sementara sisanya sebesar 8,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini seperti tingkat literasi pajak, moral pajak, dan intensitas sosialisasi DJP. Nilai t hitung sebesar 17,374 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ menegaskan bahwa penggunaan Coretax memiliki pengaruh yang kuat, signifikan, dan relevan dalam meningkatkan kepatuhan formal maupun material wajib pajak guru.

Hasil ini membuktikan bahwa digitalisasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax telah memberikan perubahan nyata terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan guru. Kemudahan penggunaan (user friendly interface), efisiensi waktu, keakuratan data perpajakan, serta keamanan dan transparansi sistem terbukti menjadi faktor utama yang mendorong guru untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan lebih tertib. Melalui fitur-fitur digital seperti

e-filing, *e-billing*, dan pelaporan real-time, Coretax memberikan pengalaman perpajakan yang lebih praktis dan efisien, sehingga mengurangi beban administratif yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu.

Guru sebagai wajib pajak individu juga mengalami peningkatan kesadaran fiskal (*tax awareness*) dan tanggung jawab sosial setelah penerapan sistem ini. Akses yang lebih mudah dan informasi yang lebih jelas mengenai kewajiban pajak membuat para guru mampu melaporkan SPT secara mandiri, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penerimaan, pemahaman, dan kepercayaan pengguna terhadap Coretax, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Penelitian ini memperkuat relevansi *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh Davis (1989) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) dalam konteks perpajakan digital di Indonesia. Faktor persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) terbukti secara empiris menjadi pendorong utama dalam membentuk sikap positif terhadap penggunaan sistem perpajakan digital. Selain itu, kepercayaan terhadap sistem (*trust*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) memainkan peran signifikan dalam membentuk niat serta tindakan nyata untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan teknologi yang tepat dapat menjadi katalisator perubahan perilaku fiskal masyarakat.

Secara konseptual dan kebijakan, Coretax bukan hanya berfungsi sebagai alat administratif untuk modernisasi sistem pajak, melainkan juga instrumen kebijakan

publik yang mampu memperkuat relasi antara pemerintah dan wajib pajak melalui pendekatan berbasis transparansi dan kemudahan. Sistem ini berhasil meminimalkan asimetri informasi antara DJP dan wajib pajak (sebagaimana dijelaskan dalam *Agency Theory*), serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Dengan otomatisasi proses dan integrasi data real-time, Coretax tidak hanya mendorong kepatuhan formal seperti ketepatan pelaporan, tetapi juga memperkuat kepatuhan material melalui kejujuran dan akurasi dalam pelaporan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi digital dan kesiapan individu dalam menggunakan sistem berpengaruh secara tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi Coretax. Guru yang memiliki tingkat pemahaman teknologi yang lebih baik cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya faktor sosial dan edukatif dalam mengoptimalkan kebijakan digitalisasi perpajakan. Dengan demikian, efektivitas Coretax tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh kapasitas pengguna dalam beradaptasi dengan transformasi digital.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi Coretax telah menjadi inovasi digital yang mampu mengubah paradigma dan perilaku kepatuhan wajib pajak di kalangan tenaga pendidik. Sistem ini memberikan kemudahan, rasa aman, serta kepercayaan terhadap proses administrasi pajak yang sebelumnya dianggap rumit. Peningkatan kepatuhan formal dan material yang dihasilkan menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat moral kepatuhan fiskal. Dengan penguatan

sosialisasi, pelatihan digital, dan perluasan jangkauan implementasi, Coretax berpotensi menjadi pondasi utama reformasi perpajakan nasional yang lebih efisien, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

1.2. Implikasi

Hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman empiris mengenai hubungan antara penerapan aplikasi Coretax dan tingkat kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menghadirkan implikasi penting baik dari sisi teoretis maupun praktis. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa digitalisasi sistem administrasi perpajakan melalui Coretax memiliki dampak yang luas, tidak hanya terhadap perilaku kepatuhan individu, tetapi juga terhadap penguatan konsep-konsep teoritis tentang penerimaan teknologi dan perilaku kepatuhan dalam konteks perpajakan modern.

1.2.1. Implikasi Teoretis

Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi Technology Acceptance Model (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak di era digital. Aplikasi Coretax terbukti mampu memengaruhi perilaku wajib pajak melalui aspek persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*), serta kepercayaan terhadap sistem (*trust*). Ketiga aspek tersebut membentuk sikap positif dan meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban fiskalnya.

Temuan ini mempertegas bahwa adopsi teknologi dalam konteks perpajakan tidak hanya bergantung pada faktor teknis sistem, tetapi juga pada

kesiapan psikologis dan persepsi pengguna. Ketika wajib pajak merasa sistem mudah digunakan, memberikan manfaat yang jelas, dan menjamin keamanan data, maka tingkat kepatuhan mereka akan meningkat secara signifikan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan teori kepatuhan pajak berbasis digital, di mana hubungan antara faktor teknologi dan perilaku manusia menjadi elemen yang saling melengkapi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya dalam membangun model kepatuhan pajak digital yang lebih komprehensif dan sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia yang sedang menuju transformasi digital.

Selain memperkuat teori perilaku, penelitian ini turut mendukung konsep *Agency Theory*, di mana digitalisasi sistem Coretax berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai agen. Melalui sistem digital yang transparan, proses pelaporan dan pengawasan pajak menjadi lebih akurat dan akuntabel, sehingga mampu membangun kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif teoretis bahwa inovasi digital dalam sistem pajak bukan hanya instrumen administratif, melainkan juga sarana pembentukan perilaku kepatuhan melalui peningkatan transparansi dan efisiensi.

1.2.2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai pentingnya penerapan teknologi dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hasil ini menjadi bukti

empiris bahwa penggunaan Coretax efektif dalam mendorong wajib pajak untuk lebih taat terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Oleh karena itu, DJP perlu terus mengoptimalkan sistem ini melalui peningkatan stabilitas layanan, kemudahan akses, serta pengembangan fitur yang lebih ramah pengguna. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan Coretax juga perlu diperluas, terutama bagi profesi non-akuntan seperti guru, agar seluruh lapisan masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem perpajakan digital secara mandiri.

Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi pajak dan kemampuan digital di kalangan tenaga pendidik. Penguasaan teknologi dan pemahaman terhadap sistem perpajakan digital akan membantu guru menjalankan kewajibannya secara lebih efisien dan akurat. Lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam mendukung edukasi pajak melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, atau kerja sama dengan instansi pajak dalam memperluas pemahaman tentang digitalisasi perpajakan.

Bagi wajib pajak individu, khususnya guru, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Coretax memberikan manfaat nyata berupa kemudahan dalam proses administrasi pajak, kecepatan pelaporan, dan jaminan keamanan data. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab fiskal dan kesadaran terhadap pentingnya peran pajak bagi pembangunan negara.

Secara lebih luas, penelitian ini memberikan masukan bagi pembuat kebijakan publik bahwa digitalisasi administrasi pajak seperti Coretax mampu

menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, serta membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Temuan ini membuktikan bahwa efektivitas kebijakan digital bukan hanya diukur dari sisi teknis, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu memengaruhi perilaku dan kesadaran fiskal masyarakat.

1.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang relevan dan aplikatif dapat diajukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan sistem perpajakan digital, dunia akademik, serta bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang.

Rekomendasi pertama ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pelaksana kebijakan digitalisasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi Coretax terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, DJP disarankan untuk terus melakukan optimalisasi sistem Coretax dengan memperkuat infrastruktur digital agar lebih stabil, cepat, dan aman diakses oleh seluruh wajib pajak. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan program sosialisasi dan pelatihan berbasis literasi digital pajak, khususnya bagi profesi non-akuntan seperti guru dan pegawai sektor pendidikan, agar mereka mampu memahami dan memanfaatkan fitur Coretax secara mandiri. DJP juga perlu menyesuaikan antarmuka aplikasi agar lebih ramah pengguna (*user friendly*), serta menyediakan layanan bantuan teknis (*helpdesk*) yang mudah diakses baik secara daring maupun luring.

Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya peran institusi pendidikan dalam membentuk kesadaran fiskal dan literasi digital di kalangan tenaga pendidik. Disarankan agar sekolah dan perguruan tinggi mengintegrasikan materi literasi pajak dan penggunaan sistem digital perpajakan dalam kegiatan pelatihan guru, kurikulum vokasi, maupun program pengabdian masyarakat. Langkah ini penting untuk menciptakan budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan, terutama di lingkungan pendidikan yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku sosial masyarakat.

Bagi wajib pajak individu, khususnya tenaga pendidik, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Coretax dapat membantu mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak dengan cepat, akurat, dan efisien. Oleh karena itu, disarankan agar guru dan tenaga kependidikan lebih aktif dalam memanfaatkan aplikasi ini serta mengikuti program edukasi yang diselenggarakan oleh DJP atau instansi terkait. Sikap proaktif dalam memanfaatkan teknologi perpajakan akan memperkuat kesadaran fiskal dan mendukung peningkatan penerimaan negara.

Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan kajian lanjutan mengenai perilaku kepatuhan pajak dalam konteks digitalisasi administrasi publik. Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan populasi dan lokasi penelitian, misalnya pada profesi lain seperti tenaga kesehatan, pelaku UMKM, atau ASN, sehingga hasilnya lebih representatif terhadap kondisi nasional. Selain itu, peneliti dapat menambahkan variabel baru seperti literasi digital, kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, serta

moral pajak, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital.

Dari sisi metodologi, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menggali aspek psikologis, sosial, dan perseptual wajib pajak secara lebih mendalam. Pendekatan longitudinal juga dapat digunakan untuk menilai konsistensi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam jangka waktu tertentu setelah penggunaan Coretax. Dengan desain penelitian yang lebih kompleks, temuan empiris yang dihasilkan akan memiliki tingkat validitas dan generalisasi yang lebih tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari keterbatasan penelitian ini yang hanya berfokus pada satu lokasi dan sampel terbatas disarankan agar penelitian selanjutnya melibatkan populasi yang lebih luas dan beragam, serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti intensitas sosialisasi, kualitas layanan DJP, dan tingkat adaptasi teknologi di masing-masing wilayah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang lebih objektif dan representatif terhadap perilaku kepatuhan pajak masyarakat Indonesia secara umum.

Secara keseluruhan, rekomendasi ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak dalam mengoptimalkan manfaat sistem Coretax, memperkuat literasi perpajakan digital, serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan adaptif terhadap dinamika teknologi perpajakan di masa depan.

